



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 716 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

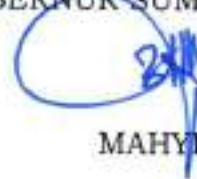
MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Padang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota. Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Padang menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Padang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2023

GOVERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 716 - 2023

TANGGAL 23 OKTOBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2023	16 Tahun 2022	3 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah P RKPD Provinsi ditetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1 1/02.06/DPKAD/VI/2023	3 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu 1 bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	180.4/Huk Pdg/2023 04/DPRD Pdg//2023	4 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu 11 bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	180.5/Huk Pdg/2023 06/DPRD-Pdg//2023	4 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu 11 bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1 1.2/02 15/DPKAD / IX-2023	8 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu 11 bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD	180.6/Huk-Pdg/2023 06/DPRD Pdg/2023	29 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1/103-BU/IX/2023	2 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang dan DPRD pada tanggal 29 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 2 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegasikan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang pada tanggal 3 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Padang dengan DPRD Kota Padang terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 4 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang pada tanggal 8 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Padang dengan Wali Kota Padang pada tanggal 29 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Padang harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUALAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.414.322.203.670 mengalami pengurangan sebesar Rp(155.524.744.694) atau (6,05%) dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.569.846.948.364.

Pengurangan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp928.650.983.599 berkurang sebesar Rp(198.739.124.513) atau (21,40%) menjadi sebesar Rp729.911.859.086.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.414.322.203.670 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
	APBD 2023	P-APBD 2023	
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2.569.846.948.364,00	2.414.322.203.670,00	-6,05
Pendapatan Asli Daerah	928.650.983.599,00	729.911.859.086,00	-21,40
Pajak Daerah	741.400.983.599,00	571.804.687.930,00	-22,88
Retribusi Daerah	63.406.634.229,00	45.136.239.965,00	-28,81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.000.000.000,00	20.067.188.004,00	0,34
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.843.365.771,00	92.903.743.187,00	-10,53
Pendapatan Transfer	1.637.667.964.765,00	1.680.582.344.584,00	2,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.521.091.619.000,00	1.543.207.631.665,00	1,45
Pendapatan Transfer Antar Daerah	116.576.345.765,00	137.374.712.919,00	17,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.528.000.000,00	3.828.000.000,00	8,50
Pendapatan Hibah	3.528.000.000,00	3.828.000.000,00	8,50
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp928.650.983.599 berkurang sebesar Rp(198.739.124.513) atau (21,40%) menjadi sebesar Rp729.911.859.086.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022				APBD Tahun Anggaran 2023				%	Target Pembelian APBD Tahun Anggaran 2023	Selain Target APBD TA. 2023 dan Target Pembelian APBD TA. 2023	%	% dari Target Pembelian APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA 2023 per Agustus 2023	
	(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)							
	Target	Realisasi	Target	Realisasi Per Agustus 2023	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4-12	5	6	7-12	8	9-12	10-12	11-12				
PENDAPATAN ASLI DAERAH														
Pajak Daerah	733.347.779.800,00	612.031.641.890,56	83,57	128.850.983.500,00	412.874.754.024,47	44,44	728.911.839.286,00	-188.739.124.371,00	23,40	178,87				
Pajak Hotel	554.395.936.163,00	458.181.440.175,00	78,64	741.408.883.500,00	340.858.081.316,00	40,98	674.804.837.370,00	-169.396.293.665,00	22,88	168,16				
Pajak Hotel	48.000.000.000,00	48.708.250.010,00	101,48	55.000.000.000,00	36.447.664.157,00	66,27	56.300.300.300,00	0,00	0,00	150,50				
Pajak Restoran	50.000.000.000,00	62.122.927.437,30	113,64	65.000.000.000,00	47.014.776.211,00	72,33	70.000.300.300,00	6.000.000.000,00	7,69	148,89				
Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.125.640.308,06	102,61	7.000.000.000,00	8.062.740.177,00	60,61	8.300.300.300,00	2.000.000.000,00	20,60	122,00				
Pajak Pertunjukan	12.000.000.000,00	12.444.841.300,00	103,71	15.000.000.000,00	9.044.141.036,00	60,29	13.300.300.300,00	2.000.000.000,00	13,30	143,74				
Pajak Penyelenggaraan Jalan	114.000.000.000,00	114.681.057.820,00	100,60	120.000.000.000,00	77.803.631.032,00	64,91	117.000.300.300,00	-3.000.000.000,00	12,50	160,21				
Pajak Parkir	2.500.000.000,00	1.780.716.876,01	68,64	3.000.000.000,00	1.273.254.755,00	42,44	2.300.300.300,00	4.000.000.000,00	130,30	157,08				
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.396.067,00	115,41	5.000.000.000,00	1.573.320.926,00	39,59	3.000.300.300,00	-2.000.000.000,00	60,60	154,57				
Pajak Sewa Bangunan	75.000.000,00	15.000.000,00	100,00	75.000.000,00	5.000.000,00	6,67	15.900.300,00	-60.000.000,00	680,60	260,00				
Pajak Mineral Baku-Luputan dan Batu	28.500.000.000,00	26.826.578.343,00	100,42	41.000.000.000,00	23.033.158.217,00	45,66	29.000.000.000,00	-12.000.000.000,00	229,27	144,78				
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	78.000.000.000,00	86.506.727.087,00	85,27	80.000.000.000,00	40.294.035.152,00	57,66	68.000.300.300,00	-12.000.000.000,00	115,60	148,92				
Bisa Perumahan Hutan dan Tanah dan Hutan (BPH)	201.670.536.163,00	92.661.689.303,00	46,01	347.325.993.500,00	57.821.423.046,00	16,65	208.789.587.330,00	-140.535.285.009,00	140,46	267,63				
Retribusi Daerah	52.811.268.887,00	41.262.214.370,00	77,88	63.406.634.200,00	31.675.813.348,68	49,96	45.136.288.985,00	-18.270.384.264,00	288,44	142,49				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Retribusi Pelayanan Perumahan dan Perkotaan	15.545.721.000,00	14.806.960.674,00	87,37	15.453.000.000,00	10.251.321.954,00	66,96	15.400.300.300,00	0,00	0,00	149,30				
Retribusi Pelayanan Perumahan dan Perkotaan Melay	2.546.800.000,00	2.086.880.375,00	79,73	2.000.000.000,00	1.285.826.750,00	64,32	2.000.300.300,00	0,00	0,00	159,48				
Retribusi Pelayanan Perumahan dan Perkotaan Melay	5.432.504.511,00	1.846.483.000,00	33,88	6.299.726.232,00	1.324.030.070,00	21,22	2.382.462.500,00	3.367.283.782,00	650,80	217,70				
Retribusi Pelayanan Perumahan dan Perkotaan Melay	2.792.920.000,00	2.841.577.760,00	101,82	2.681.876.732,00	1.789.886.756,00	66,74	2.298.823.125,00	-383.053.587,00	114,28	128,44				

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Penurunan APBD Tahun Anggaran 2023		Selisih Target APBD TA 2023 dan Target Perubahan APBD TA 2023		% Selisih Target APBD TA 2023 dan Target Perubahan APBD TA 2023	
	(Rp)	Realisasi	%	(Rp)	Realisasi Per Agustus 2023	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(%)	(%)
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9=8-5	10=9-5	11=9/5	12=10/5	
Hasil Pengalokasian Kebijakan Daerah yang Dipecahkan	17.555.314.019,00	16.507.326.409,00	94,20	20.000.000.000,00	15.721.024.054,00	78,61	20.000.000.000,00	67.188.004,00	0,34	127,64		
Bagian Laba yang Ditangguhkan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur atau Pemerintahan Mendesa pada B.MKD)	17.555.314.019,00	16.507.326.409,00	94,20	20.000.000.000,00	15.721.024.054,00	78,61	20.000.000.000,00	67.188.004,00	0,34	127,64		
Bagian Laba yang Ditangguhkan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur atau Pemerintahan Mendesa pada B.MKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kredit Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.494.234.75,00	116.650.600.714,98	107,70	108.494.234.75,00	81.419.974.488,74	59,16	92.903.743.187,00	-10.939.632.364,00	(10,53)	151,24		
Kredit Penghasilan BMD yang Tidak Dipecahkan	0,00	2.544.124.024,00	272,69	0,00	353.352.550,00	95,50	1.184.500.000,00	794.300.000,00	794,71	320,50		
Hutang Pembiayaan BMD yang Tidak Dipecahkan	5.921.363.770,00	4.781.377.550,10	80,76	5.921.363.771,00	3.152.632.737,00	53,45	5.139.775.770,00	-1.771.400.000,00	(29,73)	163,79		
Jatuh Gada	2.000.000.000,00	2.133.931.202,13	106,69	4.000.000.000,00	1.942.316.219,42	33,55	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	150,00	111,27		
Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	1.652.634.424,00	86,98	4.000.000.000,00	2.356.930.255,00	58,92	3.000.000.000,00	-1.300.000.000,00	(32,50)	127,29		
Penerimaan atas Turunan Sahli Keuangan yang Daerah	2.100.000.000,00	2.100.29.329,53	100,00	173.000.000,00	5.520.947.353,06	471,89	5.300.000.000,00	4.130.000.000,00	350,29	98,00		
Penerimaan Kurun, Tungkun atau Berupa Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pendapatan Daerah atas Kontribusi dari Perusahaan Daerah	3.025.661.987,00	2.037.210.104,21	67,35	4.000.000.000,00	12.648.857,00	1,86	2.447.017.417,00	1.447.017.417,00	144,70	3121,46		
Pendapatan dan Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pendapatan Daerah Pajak Daerah	5.980.000.000,00	2.042.029.808,00	34,16	6.000.000.000,00	1.286.744.751,00	21,45	2.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	(66,67)	154,23		
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah	20.000.000,00	96.458.683,00	282,30	0,00	54.844.023,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pendapatan Hasil Usaha, Jasa, dan Jasa	50.000.000,00	225.360.040,59	450,72	450.000.000,00	44.519.020,00	10,78	50.000.000,00	-400.000.000,00	(80,00)	100,00		
Pendapatan dari Pengeluaran	100.000.000,00	274.172.015,00	374,17	400.000.000,00	295.024.354,00	73,75	200.000.000,00	-700.000.000,00	(70,00)	100,75		

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target Perubahan APBD TA 2023	% dari Target Perubahan APBD TA 2023	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA 2022 per Agustus 2022
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	Realisasi per Agustus 2023	%	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan BLUD	37.564.157.000,00	87.882.913.813,00	41,83	80.500.000.000,00	46.382.545.507,00	58,30	72.000.000.000,00	-4.500.000.000,00	100,00	153,25
Pendapatan Hasil Pengrajaan Lahan Pengrajaan	16.000.000,00	6.012.800,00	40,08	50.000.000,00	3.917,00	1,64	-10.000.000,00	-10.000.000,00	100,00	1220,88

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp741.400.983.599 berkurang sebesar Rp(169.596.295.669) atau (22,88)% menjadi sebesar Rp571.804.687.930.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain .

- 1) Pajak Restoran semula sebesar Rp65.000.000.000 bertambah sebesar Rp5.000.000.000 atau 8% menjadi sebesar Rp70.000.000.000.
- 2) Pajak Hiburan semula sebesar Rp10.000.000.000 berkurang sebesar Rp(2.000.000.000) atau (20%) menjadi sebesar Rp8.000.000.000.
- 3) Pajak Reklame semula sebesar Rp15.000.000.000 berkurang sebesar Rp(2.000.000.000) atau (13%) menjadi sebesar Rp13.000.000.000.
- 4) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp120.000.000.000 berkurang sebesar Rp(3.000.000.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp117.000.000.000.
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp41.000.000.000 berkurang sebesar Rp(12.000.000.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp29.000.000.000.
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp80.000.000.000 berkurang sebesar Rp(12.000.000.000) atau (15%) menjadi sebesar Rp68.000.000.000.
- 7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp347.325.983.599 berkurang sebesar Rp(140.536.295.669) atau (40%) menjadi sebesar Rp206.789.687.930.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp63.406.634.229 berkurang sebesar Rp(18.270.394.264) atau (29%) menjadi sebesar Rp45.136.239.965.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp34.586.701.014 berkurang sebesar Rp(3.815.107.379) atau (11%) menjadi sebesar Rp30.771.593.635 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum semula sebesar Rp6.239.726.282 berkurang sebesar Rp(3.357.263.752) atau (54%) menjadi sebesar Rp2.882.462.500.
 - b) Retribusi Pelayanan Pasar semula sebesar Rp2.681.876.732 berkurang sebesar Rp(383.053.597) atau (14%) menjadi sebesar Rp2.298.823.135.

- c) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran semula sebesar Rp1.584.000.000 berkurang sebesar Rp(469.750.000) atau (30%) menjadi sebesar Rp1.114.250.000.
 - d) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi semula sebesar Rp2.350.000.000 bertambah sebesar Rp650.000.000 atau 28% menjadi sebesar Rp3.000.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp14.197.569,822 berkurang sebesar Rp(7.020.423,492) atau (49%) menjadi sebesar Rp7.177.146.330 dengan rincian antara lain :
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.737.406.000 berkurang sebesar Rp(546.051.200) atau (31%) menjadi sebesar Rp1.191.354.800.
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp1.927.141.904 berkurang sebesar Rp(198.795.809) atau (10%) menjadi sebesar Rp1.728.346.095.
 - c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp4.120.000.000 berkurang sebesar Rp(2.953.464.565) atau (72%) menjadi sebesar Rp1.166.535.435.
 - d) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp1.596.269.000 berkurang sebesar Rp(2.193.028.500) atau (48%) menjadi sebesar Rp2.403.240.500.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp14.622.363,393 berkurang sebesar Rp(7.434.863,393) atau (51%) menjadi sebesar Rp7.187.500.000 dengan rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka **Pemerintah dan DPRD Kota Padang harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp412.676.754.028,47 atau 44,44% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp928.650.983.599, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp303.859.081.316 atau 40,98% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp741.400.983.599.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp31.668.628.502,69 atau 49,95% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.406.634.229.

Terhadap alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Padang perlu menghitung kembali alokasi target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Padang merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semua sebesar Rp20.000.000.000 bertambah sebesar Rp67.188.004 atau 0,34% menjadi sebesar Rp20.067.188.004.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Padang, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Padang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp103.843.365.771 berkurang sebesar Rp(10.939.62.584) atau (11%) menjadi sebesar Rp92.903.743.187, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp370.000.000 bertambah sebesar Rp794.500.000 atau (215%) menjadi sebesar Rp1.164.500.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp5.303.365.771 berkurang sebesar Rp(171.140.001) atau (3%) menjadi sebesar Rp5.132.225.770.
- 3) Jasa Giro semula sebesar Rp4.000.000.000 berkurang sebesar Rp(2.500.000.000) atau (63%) menjadi sebesar Rp1.500.000.000.
- 4) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp4.000.000.000 berkurang sebesar Rp(1.000.000.000) atau (25%) menjadi sebesar Rp3.000.000.000.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp1.170.000.000 bertambah sebesar Rp4.130.000.000 atau 353% menjadi sebesar Rp5.300.000.000.

- 6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan semula sebesar Rp1.000.000.000 bertambah sebesar Rp1.447.017.417 atau 145% menjadi sebesar Rp2.447.017.417.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah semua sebesar Rp6.000.000.000 berkurang sebesar Rp(4.000.000.000) atau (67%) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.
- 8) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp80.500.000.000 berkurang sebesar Rp(8.500.000.000) atau (11%) menjadi sebesar Rp72.000.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.637.667.964.755 bertambah sebesar Rp42.914.379.819 atau 3% menjadi sebesar Rp1.680.582.344.584 atau 69,613% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.521.091.619.000 bertambah sebesar Rp22.116.012.665 atau 1% menjadi sebesar Rp1.543.207.631.665 diuraikan pada jenis pendapatan Dana Perimbangan dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp71.943.676.000 bertambah sebesar Rp8.124.072.790 atau 11% menjadi sebesar Rp80.067.748.790.
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp1.104.045.559.000.
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp18.030.941.000.
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp327.071.443.000 bertambah sebesar Rp13.991.939.875 atau 4% menjadi sebesar Rp341.063.382.875.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Padang sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemkeu	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.521.091.619.000,00	1.543.207.631.665,00	1.543.207.631.665,00	0,00
Dana Perimbangan	1.521.091.619.000,00	1.543.207.631.665,00	1.543.207.631.665,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.943.676.000,00	80.067.748.790,00	80.067.748.790,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.696.253.000,00	5.499.920.166,00	5.499.920.166,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	62.867.715.000,00	64.645.785.869,00	64.645.785.869,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPPDN	0,00	5.542.334.755,00	5.542.334.755,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	42.632.000,00	42.632.000,00	42.632.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	205.942.000,00	205.942.000,00	205.942.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_y0000_Royalty	948.624.000,00	948.624.000,00	948.624.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	102.490.000,00	102.490.000,00	102.490.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.080.020.000,00	2.080.020.000,00	2.080.020.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.104.045.559.000,00	1.104.045.559.000,00	1.104.045.559.000,00	0,00
DAU	1.104.045.559.000,00	1.104.045.559.000,00	1.104.045.559.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	18.030.941.000,00	18.030.941.000,00	18.030.941.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	575.017.000,00	575.017.000,00	575.017.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.779.855.000,00	1.779.855.000,00	1.779.855.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.883.187.000,00	5.883.187.000,00	5.883.187.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	310.683.000,00	310.683.000,00	310.683.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pemurnan AKI dan AKB	5.589.024.000,00	5.589.024.000,00	5.589.024.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.893.175.000,00	3.893.175.000,00	3.893.175.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	327.071.448.000,00	341.063.382.875,00	341.063.382.875,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	119.539.300.000,00	119.539.300.000,00	119.539.300.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.942.500.000,00	3.942.500.000,00	3.942.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	156.960.898.000,00	170.770.662.875,00	170.770.662.875,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamril Guru PNSD	2.445.000.000,00	2.627.175.000,00	2.627.175.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.713.400.000,00	9.713.400.000,00	9.713.400.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.645.500.000,00	5.645.500.000,00	5.645.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	19.725.281.000,00	19.725.281.000,00	19.725.281.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	547.014.000,00	547.014.000,00	547.014.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	313.000.000,00	313.000.000,00	313.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.133.124.000,00	7.133.124.000,00	7.133.124.000,00	0,00
DAK NonFisk- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	438.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	185.075.000,00	185.075.000,00	185.075.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PKZUMK	482.551.000,00	482.551.000,00	482.551.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	3.528.000.000,00	0,00

Pemerintah Kota Padang agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kota Padang **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp116.576.345.765 bertambah sebesar Rp20.798.367.154 atau 18% menjadi sebesar Rp137.374.712.919 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.528.000.000 bertambah sebesar Rp300.000.000 atau 9% menjadi sebesar Rp3.828.000.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.578.196.948.364 berkurang sebesar Rp(95.723.512.243) atau turun (4%) menjadi sebesar Rp2.482.473.436.121.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)			%
	APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih	
BELANJA DAERAH	2.578.196.948.364,00	2.482.473.436.121,00	(95.723.512.243,00)	(3,71)
Belanja Operasi	2.163.806.699.170,00	2.046.616.570.621,00	(117.190.128.549,00)	(5,42)
Belanja Pegawai	1.176.266.529.829,00	1.045.286.167.190,00	(130.980.362.639,00)	(11,14)
Belanja Barang dan Jasa	836.062.941.818,00	827.100.427.497,00	(8.962.514.321,00)	(1,07)
Belanja Subsidi	1.200.882.490,00	2.616.295.538,00	(584.586.952,00)	(38,26)
Belanja Bunga	26.644.733.553,00	30.544.086.437,00	3.899.352.884,00	14,63
Belanja Hibah	101.606.411.472,00	119.323.743.951,00	17.717.332.479,00	17,44
Belanja Bantuan Sosial	20.025.200.008,00	21.749.850.008,00	1.720.650.000,00	8,59
Belanja Modal	400.477.618.137,00	428.013.536.942,00	27.535.918.805,00	6,88
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.596.934.725,00	62.494.608.471,00	7.797.673.746,00	14,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	262.227.988.219,00	266.867.858.311,00	4.639.870.092,00	1,77
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.904.704.389,00	87.315.081.154,00	16.410.376.765,00	23,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.597.990.804,00	11.085.991.006,00	(511.999.798,00)	(4,41)
Belanja Modal Aset Lainnya	1.050.000.000,00	250.000.000,00	(800.000.000,00)	(76,19)
Belanja Tidak Terduga	13.762.631.057,00	7.693.328.558,00	(6.069.302.499,00)	(44,10)
Belanja Tidak Terduga	13.762.631.057,00	7.693.328.558,00	(6.069.302.499,00)	(44,10)
Belanja Transfer	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

- a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp194.589.083.236,00 bertambah sebesar Rp12.282.532.409,00 atau 6% menjadi sebesar Rp206.871.615.645,00 atau 23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp898.411.990.151. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp124.176.211.686,00, bertambah sebesar Rp10.411.779.558,00 atau 8% menjadi sebesar Rp134.587.991.244,00 agar alokasi anggarannya diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian,
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp62.925.096.900,00 bertambah sebesar Rp2.432.598.122,00 atau 4% menjadi sebesar Rp65.357.695.022,00 agar alokasi anggaran diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp6.351.456.750,00 berkurang sebesar Rp(85.371.371,00) atau (1%) menjadi sebesar Rp6.266.085.379,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp1.136.317.900,00 berkurang sebesar Rp(476.473.900,00) atau (42%) menjadi sebesar Rp659.844.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp35.602.986.050,00 bertambah sebesar Rp2.667.098.000,00 atau 7% menjadi sebesar Rp38.270.084.050,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp870.037.050,00 berkurang sebesar Rp(394.621.150,00) atau (45%) menjadi sebesar Rp475.415.900,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp8.466.021.500,00 bertambah sebesar Rp1.528.834.000,00 atau 18% menjadi sebesar Rp9.994.855.500,00, agar alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan

sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp518.774.950,00 berkurang sebesar Rp(216.063.950,00) atau (42%) menjadi sebesar Rp302.711.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp2.418.000.000,00 bertambah sebesar Rp409.500.000,00 atau 17% menjadi sebesar Rp2.857.500.000,00, agar alokasi anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas pemilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, pemilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pemilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp7.982.316.150,00 bertambah sebesar Rp986.232.115,00 atau 12% menjadi sebesar Rp8.968.548.265,00 atau 4% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp219.399.851.792 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp2.440.204.000,00 berkurang sebesar Rp(480.804.900,00) atau (20%) menjadi sebesar Rp1.959.399.100,00 agar alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp399.323.100,00 berkurang sebesar Rp(327.323.100,00) atau (82%) menjadi sebesar Rp72.000.000,00, **agar ditingkatkan dialokasikan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp114.000.000 berkurang sebesar Rp(90.309.000,00) atau (79%) menjadi sebesar Rp23.691.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp640.915.700,00 bertambah sebesar Rp295.034.300,00 atau 46% menjadi sebesar Rp935.950.000,00 agar alokasi anggarannya diprioritaskan untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSI) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Baru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 - 11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp2.050.050.000,00 berkurang sebesar Rp(1.160.413.835,00) atau (57%) menjadi sebesar Rp889.636.165,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuisisioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera.
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp942.098.000,00 berkurang sebesar Rp(693.848.000,00) atau (74%) menjadi sebesar Rp248.250.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp419.552.250,00 berkurang sebesar Rp(55.014.250,00) atau (13%) menjadi sebesar Rp364.538.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk .
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp(45.320.000,00) atau (91%) menjadi sebesar Rp4.680.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp873.006.000,00 atau 1.746% menjadi sebesar Rp923.006.000,00, agar alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut diprioritaskan alokasi anggaran untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp140.759.000,00 berkurang sebesar Rp(77.426.000,00) atau (55%) menjadi sebesar Rp63.333.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ II) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp317.157.100,00 bertambah sebesar Rp2.460.097.900,00 atau 776% menjadi sebesar Rp2.777.255.000,00 agar alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut diprioritaskan untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp418.257.000,00, bertambah sebesar Rp288.553.000,00 atau 69% menjadi sebesar Rp706.810.000,00 agar diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
- 11) 100% warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp948.090.000 berkurang sebesar Rp(182.358.500) atau (19%) menjadi sebesar Rp765.731.500 atau 0,39% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.492.059.905. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp948.090.000 berkurang sebesar Rp(182.358.500) atau (19%) menjadi sebesar Rp765.731.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum selidaknya mencapai angka 9,36% dari Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (rata rata porsi penganggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp1.077.289.650 berkurang sebesar Rp(482.241.500) atau (45%) menjadi sebesar Rp595.048.150 atau 1,26% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.322.272.721 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp299.440.000 berkurang sebesar Rp(139.175.400) atau (61%) menjadi sebesar Rp90.264.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum terlangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**, agar **dialokasikan anggarannya** yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp407.880.000 berkurang sebesar Rp(118.345.750) atau (29%) menjadi Rp289.534.250 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

- a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
- b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator. Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
- c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp4.335.474.650 berkurang sebesar Rp(564.004.100) atau (-13%) menjadi sebesar Rp3.771.470.550 atau 37% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.142.038.091. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai

sehagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp183.439.000 berkurang sebesar Rp(70.859.700) menjadi sebesar Rp112.579.300, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp3.165.025.650 berkurang sebesar Rp(315.087.400) menjadi sebesar Rp2.849.938.250, alokasi anggarannya peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp987.010.000 berkurang sebesar Rp(178.057.000) menjadi sebesar Rp808.953.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp6.795.195.900 bertambah sebesar Rp437.760.150 atau 7% menjadi sebesar Rp7.238.956.050 atau 46% dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp15.892.793.058. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp6.550.195.900 bertambah sebesar Rp622.782.800 atau 10% menjadi sebesar Rp7.172.978.700, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp245.000.000 berkurang sebesar Rp(159.022.650) menjadi sebesar Rp85.977.350, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta

menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula sebesar Rp18.380.879.450 bertambah sebesar Rp368.216.550 menjadi sebesar Rp18.749.096.000 atau 61% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp30.970.950.955. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp18.380.879.450 bertambah sebesar Rp368.216.550 menjadi sebesar Rp18.749.096.000, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
 - b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp2.644.889.845,00 berkurang sebesar Rp(282.381.749,00) atau (11%) menjadi sebesar Rp2.362.508.096,00 atau 8% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp29.737.187.184,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp1.921.826.045 berkurang sebesar Rp(503.051.449) atau (26%) menjadi sebesar Rp1.418.774.596 alokasi anggarannya secara diprioritaskan untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

- d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pemakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp723.063.800,00 bertambah sebesar Rp220.669.700,00 atau 31% menjadi sebesar Rp943.733.500,00 agar alokasi anggarannya untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa pemakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial,
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta

mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Padang harus tetap mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	RPAPBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	247.305.901.365,00	9,96
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	118.519.421.780,00	4,78
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	1.258.062.365.775,00	50,68
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	205.085.866.580,00	8,26
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	430.189.976.634,00	17,33
6	Memlingkupi Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	103.728.451.035,00	4,18
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	119.491.457.952,00	4,81
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.482.473.436.121,00	100,00
Total Belanja Daerah		2.482.473.436.121,00	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Nasional kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Padang Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Padang dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	RPAPBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	1.383.906.405.552	55,75
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	372.023.588.234	14,99
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	42.025.856.860	1,69
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	89.270.052.829	3,60
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	60.133.520.884	2,42
6.	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	263.645.538.312	10,62
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	271.468.473.450	10,94
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.482.473.436.121	100,00
Total Belanja Daerah		2.482.473.436.121	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Padang Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Padang
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	RPAPBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sistem Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Lingkungan yang Sehat	1.289.258.176.683	51,93
2.	Peningkatan dan Penataan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Perkotaan dan Transportasi Kota Berbasis Ramah Lingkungan	383.495.328.206	15,45
3.	Peningkatan Penataan Ruang dan Pembangunan Kawasan Permukiman yang Ramah	211.882.217.130	8,54
4.	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	125.434.788.832	5,05
5.	Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	36.263.481.405	1,46
6.	Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kemitraan	25.091.034.081	1,01
7.	Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	27.026.964.149	1,09
8.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	363.891.807.534	14,66
9.	Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha	20.129.638.101	0,81
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	2.482.473.436.121	100,00
	Total Belanja Daerah	2.482.473.436.121	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Kota Padang sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023

dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp968.452.234.469 atau 37,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.578.196.948.364 menjadi sebesar Rp928.572.862.2635 atau 37,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.482.473.436.121,00, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	Bertah
1	2	3	4	5=4-3
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	938.793.021.819,00	898.411.990.151,00	(40.381.031.668,00)
	1) Belanja Operasi:	738.683.719.257,00	714.150.914.459,00	(44.531.804.798,00)
	a. belanja pegawai:	593.875.743.030,00	531.057.326.052,00	(62.818.217.568,00)
	b. belanja barang dan jasa:	117.734.137.553,00	138.352.710.658,00	10.618.573.105,00
	c. belanja hibah:	42.770.338.084,00	50.456.927.749,00	7.686.589.665,00
	d. belanja bantuan sosial:	4.302.000.000,00	4.283.750.000,00	(18.250.000,00)
	2) Belanja Modal:	180.110.302.562,00	184.261.075.692,00	4.150.773.130,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	3.399.633.800,00	4.111.718.000,00	712.084.200,00
	1) Belanja Operasi:	3.399.633.800,00	4.111.718.000,00	712.084.200,00
	a. belanja pegawai:	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa:	3.326.133.800,00	3.733.218.000,00	407.084.200,00
	c. belanja hibah:	1.073.500.000,00	1.378.500.000,00	305.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial:	-	-	-
	2) Belanja Modal:	-	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	2.517.334.800,00	1.447.708.030,00	(1.069.626.770,00)
	1) Belanja Operasi:	2.206.321.600,00	1.330.757.830,00	(875.563.770,00)
	a. belanja pegawai:	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa:	2.206.321.600,00	1.330.757.830,00	(875.563.770,00)
	c. belanja hibah:	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial:	-	-	-
	2) Belanja Modal:	311.013.200,00	116.950.200,00	(194.063.000,00)
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	33.592.244.050,00	24.461.446.084,00	(89.202.034,00)
	1) Belanja Operasi:	23.436.198.350,00	23.965.885.684,00	529.687.334,00
	a. belanja pegawai:	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa:	7.423.198.350,00	6.380.885.684,00	(1.041.312.666,00)
	c. belanja hibah:	16.014.000.000,00	17.585.000.000,00	1.571.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial:	-	-	-
	2) Belanja Modal:	156.045.700,00	485.560.400,00	329.514.700,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	1) Belanja Transfer:	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	Belanja bantuan keuangan:	150.000.000,00	150.000.000,00	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	968.452.234.469,00	928.572.862.265,00	(39.879.372.204,00)
3	Total Belanja Daerah	2.578.196.948.364,00	2.482.473.436.121,00	(95.723.512.243,00)
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	37,56%	37,41%	-0,16%

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tertantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Padang.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Padang sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp328.040.558.296 atau 17,67% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.856.981.513.450,00 bertambah sebesar Rp19.655.855.508 atau 6% menjadi sebesar Rp347.696.413.804 atau 18,61% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.867.925.497.475,00 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut .

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	320.432.516.395,00	339.857.834.804,00	19.425.318.408,00
	1) Belanja Operasi:	299.237.518.616,00	320.896.952.938,00	21.659.434.322,00
	a. belanja pegawai:	163.100.385.448,00	162.189.697.746,00	(930.687.702,00)
	b. belanja barang dan jasa:	134.892.133.168,00	157.527.255.192,00	22.635.122.024,00
	c. belanja hibah:	1.245.000.000,00	1.200.000.000,00	(45.000.000,00)
	d. belanja bantuan sosial:	-	-	-
	2) Belanja Modal:	21.194.997.780,00	18.960.881.866,00	(2.234.115.914,00)
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan	7.608.041.900,00	7.838.579.000,00	230.537.100,00
	1) Belanja Transfer:	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	7.608.041.900,00	7.838.579.000,00	230.537.100,00
	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	64.200.000,00	-
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	134.400.000,00	134.400.000,00	-
	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	292.050.000,00	292.050.000,00	-
	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLK	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	666.700.000,00	656.337.100,00	(10.362.900,00)
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringannya	55.800.000,00	55.800.000,00	-
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.141.173.900,00	2.141.173.900,00	-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	330.683.000,00	330.683.000,00	-
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringannya	30.300.000,00	30.300.000,00	-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	232.500.000,00	232.500.000,00	-
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	360.000.000,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.224.235.000,00	3.440.135.000,00	215.900.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	328.040.558.296,00	347.696.413.804,00	19.655.855.508,00
3	Total Belanja Daerah	2.578.196.948.364,00	2.482.473.436.121,00	(95.723.512.243,00)
4	Gaji ASN	721.215.434.914,00	614.547.938.646,00	(106.667.496.268,00)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.856.981.513.450,00	1.867.925.497.475,00	10.943.984.025,00
6	Rasio anggaran Kesehatan (2-5) x 100%	17,67%	18,61%	0,95%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi** *wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp9.585.256.750,00 bertambah sebesar Rp1.026.890.750,00 atau 11% menjadi sebesar Rp10.612.147.500,00 atau 3% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp347.696.413.804,00.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp10.612.147.500,00 atau sekitar 0,43% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar konsisten mengalokasikan anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Padang harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumbar Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp607.747.468.433,00 atau 25% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.414.172.203.670,00, dengan rucian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	Selisih
1	Tota Belanja Daerah	2.578.196.948.364,00	2.414.372.203.670,00	(163.824.744.694,00)
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	a. belanja bagi hasil			
	b. bantuan keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	c. jumlah (a+b)	150.000.000,00	150.000.000,00	-
3	Selisih (1-2)	2.578.046.948.364,00	2.414.372.203.670,00	(163.874.744.694,00)
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.031.218.779.345,60	965.868.881.468,00	(65.549.897.877,60)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp607.747.468.433,00, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal	400.477.618.137,00	428.813.536.542,00	27.535.918.805,00
	1) tanah			
	2) peralatan dan mesin	54.696.524.725,00	62.494.606.471,00	7.797.571.746,00
	3) bangunan dan gedung	267.777.548.719,00	266.867.858.311,00	-9.639.870.392,00
	4) jalan, jaringan, dan utilitas	70.804.704.389,00	87.915.081.154,00	16.410.376.765,00
	5) aset tetap lainnya	13.597.990.804,00	11.085.991.806,00	(2.511.999.798,00)
	6) aset lainnya	2.050.000.000,00	250.000.000,00	(800.000.000,00)
	b. Belanja Pemeliharaan	36.510.420.518,00	38.514.337.532,00	2.003.917.014,00
	Jumlah 1 = (a + b)	436.988.038.655,00	466.527.874.074,00	29.539.835.819,00
2.	a. Belanja Hibah	101.606.411.472,00	119.323.743.951,00	17.717.332.479,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	20.025.200.000,00	21.745.950.000,00	1.720.650.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	Jumlah 2 = (a + b + c)	121.781.611.472,00	141.219.593.951,00	19.437.982.479,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	558.769.650.127,00	607.747.468.433,00	48.977.818.296,00
	Persentase	11,67%	25,17%	3,50%

Pemerintah Kota Padang **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang untuk mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang di luar gaji semula sebesar Rp4.100.298.950 atau 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.578.196.948.364,00 berkurang sebesar Rp(392.650.700) atau (9,58%) menjadi sebesar Rp3.707.648.250 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.482.473.436.121,00.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang yaitu sekurang-kurangnya **0,5%** (nol koma lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Padang agar memenuhi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang, sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Review Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Prohibity Audit, Review Laporan Kinerja, Review LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Padang semula sebesar Rp12.295.101.906,67 berkurang sebesar Rp(4.599.780.810,00) menjadi sebesar Rp7.695.321.096,67 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Kota Padang **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16 a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang untuk dapat dapat mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Padang dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang semula sebesar Rp945.232.550,00 berkurang sebesar

Rp(75.686.100,00) atau (8%) menjadi sebesar Rp869.546.450,00 atau 0,03% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Padang untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Padang **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- h. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Padang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp233.663.350,00 berkurang sebesar Rp(94.880.000,00) atau (0,4%) menjadi sebesar Rp138.783.350,00 atau 0,005% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Padang harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E 73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp662.655.500 bertambah sebesar Rp212.103.700 atau 32% menjadi sebesar Rp874.759.200 atau 0,04% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Kelertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Padang **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp957.958.289.810 atau 76,32% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.255.113.964.439 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp80.000.000 bertambah sebesar Rp282.038.300 atau 352% menjadi sebesar Rp362.038.300 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
- f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing **sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan **harus diformulasikan kembali** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp2.163.806.699.170 berkurang sebesar Rp(117.190.128.549) atau (5%) menjadi sebesar Rp2.046.616.570.621 atau 82% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.482.473.436.121, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.176.266.529.829 berkurang sebesar Rp(130.980.362.639) atau (11%) menjadi sebesar Rp1.045.286.167.190 atau 42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp721.215.434.914 berkurang sebesar Rp(106.667.496.268) atau (15%) menjadi sebesar Rp614.547.938.646 atau 25% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan access yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp32.673.593.880 berkurang sebesar Rp(1.544.067.940) atau (5%) menjadi sebesar Rp31.129.525.940.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp1.489.094.835 berkurang sebesar Rp(113.583.781) Atau (8%) menjadi sebesar Rp1.375.511.054.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp4.147.445.039 berkurang sebesar Rp(867.400.622) atau (21%) menjadi sebesar Rp3.280.044.417.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp175.500.000.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp6.000.000.
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp9.000.000.
- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp5.503.680.
- h) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tetap sebesar Rp112.320.
- i) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tetap sebesar Rp336.960

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1jj(5) dan butir D.16.a.1jj(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp25.791.250.400 berkurang sebesar Rp(103.950.000) atau (0,4%) menjadi sebesar Rp25.687.300.400.
 - (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp7.938.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Kcses DPRD tetap sebesar Rp1.984.500.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp6.256.860.000.
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp6.396.000.000.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp393.120.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula sebesar Rp1.052.843.705 berkurang sebesar Rp(384.016.689) atau (36%) menjadi sebesar Rp668.827.016 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp600.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,15%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) **Tambahan Penghasilan ASN**

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp193.374.732.570 berkurang sebesar Rp(14.097.607.200) atau (7%) menjadi sebesar Rp179.277.125.370 atau 7% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp171.090.748.740 bertambah sebesar Rp457.626.772 atau 0,3% menjadi sebesar Rp171.548.375.512.
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula sebesar Rp11.719.994.228 berkurang sebesar Rp(11.467.116.728) atau 98% menjadi sebesar Rp252.877.500.
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula sebesar Rp7.503.989.602 berkurang sebesar Rp(2.668.117.244) atau (36%) menjadi sebesar Rp4.835.872.358.
 - d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp3.060.000.000 berkurang sebesar Rp(420.000.000) atau (14%) menjadi sebesar Rp2.640.000.000.
- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp210.003.220.567 bertambah sebesar Rp1.366.252.934 atau 1% menjadi sebesar Rp211.369.473.501.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp164.960.898.000 bertambah sebesar Rp13.809.764.875 atau 8% menjadi sebesar Rp178.770.662.875.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD semula sebesar Rp2.445.000.000 bertambah sebesar Rp182.176.000 atau 7% menjadi sebesar Rp2.627.176.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp22.970.849.202 berkurang sebesar Rp(9.193.620.819) atau (40%) menjadi sebesar Rp13.777.228.383 atau 2% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.384.377.235 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp21.052.565.232 berkurang sebesar Rp(8.457.308.835) atau (40%) menjadi sebesar Rp12.595.256.397.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.918.283.970 berkurang sebesar Rp(736.311.984) atau (38%) menjadi sebesar Rp1.181.971.986.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.315.872.593 berkurang sebesar Rp(534.513.746) atau (23%) menjadi sebesar Rp1.781.358.847 atau 4% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.350.647.654 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.194.117.835 berkurang sebesar Rp(546.794.081) atau (25%) menjadi sebesar Rp1.647.323.754.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp121.754.758 bertambah sebesar Rp12.280.335 atau 10% menjadi sebesar Rp134.035.093.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp14.999.315.200 berkurang sebesar Rp(1.030.165.200) atau (7%) menjadi sebesar Rp13.969.150.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp13.739.090.000 berkurang sebesar Rp(763.620.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp12.975.470.000.
- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp677.409.200 berkurang sebesar Rp(215.599.200) atau (32%) menjadi sebesar Rp461.810.000.
- c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp582.816.000 berkurang sebesar Rp(50.946.000) atau (9%) menjadi sebesar Rp531.870.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)))(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp863.888.328.315 atau 35% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)))(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Padang dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)))(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp836.062.941.818 berkurang sebesar Rp(8.962.514.321) atau (1%) menjadi sebesar Rp827.100.427.497 atau 33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir

D.16.a.2(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp143.064.097.245 bertambah sebesar Rp1.511.628.198 atau 1% menjadi sebesar Rp144.575.725.443 antara lain merupakan Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp142.678.958.740 bertambah sebesar Rp1.562.059.928 atau 1% menjadi sebesar Rp144.241.018.668, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula sebesar Rp24.586.098.211 bertambah sebesar Rp3.580.051.879 atau 15% menjadi sebesar Rp28.166.150.090,
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp17.509.165.885 berkurang sebesar Rp(3.677.749.590) atau (21%) menjadi sebesar Rp13.831.416.295,
 - c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp25.223.367.180 bertambah sebesar Rp3.223.003.331 atau 13% menjadi sebesar Rp28.446.370.511,
 - d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp13.174.859.676 berkurang sebesar Rp(4.796.176.207) atau (36%) menjadi sebesar Rp8.378.683.469,
 - e) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp11.102.639.360 berkurang sebesar Rp(427.437.656) atau (4%) menjadi sebesar Rp10.675.201.704,

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp416.327.869.477 berkurang sebesar Rp(35.121.667.970) atau (8%) menjadi sebesar Rp381.206.201.507 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp339.411.585.638 berkurang sebesar Rp(23.628.342.290) atau (7%) menjadi sebesar Rp315.783.243.348 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp10.001.614.000 berkurang sebesar Rp(4.172.282.000) atau (42%) menjadi sebesar Rp5.829.332.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp18.921.745.000 berkurang sebesar Rp(15.689.689.167) atau (83%) menjadi sebesar Rp3.232.055.833.
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp1.483.200.000 bertambah sebesar Rp1.878.800.000 atau 127% menjadi sebesar Rp3.362.000.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp30.834.720.000 bertambah sebesar Rp2.285.240.000 atau 7% menjadi sebesar Rp33.119.960.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp20.500.700.000 bertambah sebesar Rp14.100.000 atau 0,07% menjadi sebesar Rp20.514.800.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp6.038.400.000 bertambah sebesar Rp30.000.000 atau 0,5% menjadi sebesar Rp6.068.400.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula sebesar Rp1.355.900.000 bertambah sebesar Rp774.900.000 atau 57% menjadi sebesar Rp2.130.800.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp28.266.400.000 bertambah sebesar Rp1.648.200.000 atau 6% menjadi sebesar Rp29.914.600.000.

- (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp20.957.200.000 bertambah sebesar Rp265.800.000 atau 1% menjadi sebesar Rp21.223.000.000.

*Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengkomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Padang **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokasi belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp22.478.940.726 berkurang sebesar Rp(143.904.400) atau (0,6%) menjadi sebesar Rp22.335.036.326.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp13.887.164.000 bertambah sebesar Rp412.121.500 atau 3% menjadi sebesar Rp14.299.285.500.
- (12) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp3.760.960.000 bertambah sebesar Rp1.539.700.000 atau 41% menjadi sebesar Rp5.300.660.000.
- (13) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp4.283.659.000 bertambah sebesar Rp428.478.500 atau 10% menjadi sebesar Rp4.712.137.500.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada

butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp35.323.282.340 bertambah sebesar Rp357.123.600 atau 1% menjadi sebesar Rp35.680.405.940 yang diuraikan :

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp20.327.076.000 bertambah sebesar Rp113.400.000 atau 1% menjadi sebesar Rp20.440.476.000.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp5.227.841.400 bertambah sebesar Rp217.936.400 atau 4% menjadi sebesar Rp5.445.777.800.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp2.771.993.100 bertambah sebesar Rp15.798.180 atau 1% menjadi sebesar Rp2.787.791.280.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp375.618.000 bertambah sebesar Rp891.120 atau 0,2% menjadi sebesar Rp376.509.120.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp464.693.300 bertambah sebesar Rp41.097.900 atau 9% menjadi sebesar Rp505.791.200.
- (6) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula sebesar Rp6.156.060.540 berkurang sebesar Rp(32.000.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp6.124.060.540.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.642.084.840 berkurang sebesar Rp(375.962.080) atau (8%) menjadi sebesar Rp4.266.122.760.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp2.370.964.000 berkurang sebesar Rp(976.920.000) atau (41%) menjadi sebesar Rp1.394.044.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp664.132.792 berkurang sebesar Rp(565.125.000) atau (85%) menjadi sebesar Rp99.007.792.

e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp3.782.000.000 berkurang sebesar Rp(700.000.000) atau (19%) menjadi sebesar Rp3.082.000.000.

Pemerintah Kota Padang dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp21.158.050.000 berkurang sebesar Rp(6.252.472.675) atau (30%) menjadi sebesar Rp14.905.577.325.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Padang sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp36.510.420.518 bertambah sebesar Rp2.003.914.014 atau 5% menjadi sebesar Rp38.514.337.532 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp35.106.024.300 berkurang sebesar Rp(312.883.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp34.793.141.300.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.299.396.218 bertambah sebesar Rp2.311.800.014 atau 178% menjadi sebesar Rp3.611.196.232.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp105.000.000 bertambah sebesar Rp5.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp110.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp88.618.859.050 berkurang sebesar Rp(12.397.168.422) atau (14%) menjadi sebesar Rp76.221.690.628 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp88.081.228.050 berkurang sebesar Rp(12.039.409.422) atau (14%) menjadi sebesar Rp76.041.818.628,
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp537.631.000 berkurang sebesar Rp(357.759.000) atau (67%) menjadi sebesar Rp179.872.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalikan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Padang agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)cj(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Padang*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp33.259.370.200 bertambah sebesar Rp3.376.258.109 atau 11% menjadi sebesar Rp36.995.628.309 dengan rincian objek :
 - a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp3.016.670.000

berkurang sebesar Rp(661.300.000) atau (22%) menjadi sebesar Rp2.355.370.000 diuraikan pada :

- (1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp2.611.500.000 berkurang sebesar Rp(346.250.000) atau (13%) menjadi sebesar Rp2.265.250.000.
 - (2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula sebesar Rp301.000.000 berkurang sebesar Rp(300.000.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp100.000.
 - (3) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp104.170.000 berkurang sebesar Rp(15.050.000) atau (14%) menjadi sebesar Rp89.120.000.
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp30.242.700.200 bertambah sebesar Rp4.397.558.109 atau 15% menjadi sebesar Rp34.640.258.309 diuraikan pada :
- (1) Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp158.000.000 bertambah sebesar Rp298.128.000 atau 189% menjadi sebesar Rp456.128.000.
 - (2) Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Masyarakat semula sebesar Rp30.084.700.200 bertambah sebesar Rp4.099.430.109 atau 14% menjadi sebesar Rp34.184.130.309

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp17.983.660.151 berkurang sebesar Rp(10.266.588.151) atau (57%) menjadi sebesar Rp7.717.072.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp55.397.878.367 bertambah sebesar Rp10.266.588.151 atau 19% menjadi sebesar Rp65.664.466.518.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tetap sebesar Rp14.194.759.476.
- 4) Belanja Modal Asst Tetap Lainnya BOS tetap sebesar Rp9.792.502.006.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp97.368.789.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp26.113.000.000 menjadi sebesar Rp123.481.789.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp119.539.300.000, **tidak sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4a)4)(c)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar melakukan penghitungan ulang dan memberikan penjelasan terkait letidaksanaan Belanja BOS sesuai dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp4.220.950.000 berkurang sebesar Rp(56.190.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp4.164.760.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp62.884.446.961 bertambah sebesar Rp21.037.930.599 atau 33% menjadi sebesar Rp83.922.377.560.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp1.307.603.039 berkurang sebesar Rp(474.426.039) atau (11%) menjadi sebesar Rp833.177.000.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp1.290.000.000 berkurang sebesar Rp(810.000.000) atau (63%) menjadi sebesar Rp480.000.000.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula sebesar Rp7.000.000 bertambah sebesar Rp193.000.000 atau 2.757% menjadi sebesar Rp200.000.000.
- 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula sebesar Rp1.050.000.000 berkurang sebesar Rp(800.000.000) atau (76%) menjadi sebesar Rp250.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp92.850.314.560 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.000.000.000. Untuk itu agar diberikan penjelasan karena hal ini **belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp101.606.411.472 bertambah sebesar Rp17.717.332.479 atau 17% menjadi sebesar Rp119.323.743.951 atau 5% dari total belanja daerah sebesar Rp2.482.473.436.121 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.831.104.000 bertambah sebesar Rp9.508.197.500 atau 336% menjadi sebesar Rp12.339.301.500.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula

sebesar Rp71.797.884.472 bertambah sebesar Rp8.209.134.979 atau 11% menjadi sebesar Rp80.007.019.451.

- 3) Belanja Hibah Dana BOS tetap sebesar Rp26.113.000.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp864.423.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Padang telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Padang serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Padang baru sebesar Rp247.813.864.656 atau 9,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Padang wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing masing SKPD, sedangkan belanja

hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp864.423.000 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)ajl4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kota Padang agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Padang sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau 16% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp50.072.594.440 dan untuk Bawaslu Kota Padang sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau 14% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp14.589.624.000. Hal ini **belum memenuhi** alokasi 40% total kebutuhan sesuai maksud SuratEdaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Padang Tahun 2023 dan 2024, maka diminta kepada Wali Kota dan DPRD Padang untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semua sebesar Rp400.477.618.137 bertambah sebesar Rp27.535.918.805 atau 7% menjadi sebesar Rp428.013.536.942 atau 17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, pencapaian standar kebutuhan oleh Wali Kota Padang sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp54.696.934.725 bertambah sebesar Rp7.797.671.746 atau 14% menjadi sebesar Rp62.494.606.471 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp3.214.597.250 bertambah sebesar Rp165.365.600 atau 5% menjadi sebesar Rp3.379.962.850.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp13.173.904.145 bertambah sebesar Rp6.123.696.808 atau 46% menjadi sebesar Rp19.297.600.953.
 - 3) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp487.855.400 bertambah sebesar Rp250.850.000 atau 51% menjadi sebesar Rp738.705.400.
 - 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp5.929.778.630 bertambah sebesar Rp2.373.527.686 atau 40% menjadi sebesar Rp8.303.306.316.
 - 5) Belanja Modal Rambu-Rambu semula sebesar Rp748.279.070 bertambah sebesar Rp305.836.931 atau 41% menjadi Rp1.054.116.001.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp262.227.988.219 bertambah sebesar Rp4.639.870.092 menjadi sebesar Rp266.867.828.311 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung :
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar Rp258.139.048.419 bertambah sebesar Rp4.276.060.092 atau 2% menjadi Rp262.415.108.511.

- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp2.793.939.800 bertambah sebesar Rp1.173.810.000 atau 42% menjadi Rp3.967.749.800.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp70.904.704.389 bertambah sebesar Rp16.410.376.765 atau 23% menjadi sebesar Rp87.315.081.154 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp39.735.251.015 bertambah sebesar Rp16.955.587.548 atau 43% menjadi sebesar Rp56.690.838.563.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp26.785.851.969 bertambah sebesar Rp677.971.896 atau 3% menjadi sebesar Rp27.463.823.865.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp992.144.000 bertambah sebesar Rp47.837.400 atau 5% menjadi sebesar Rp1.039.981.400.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Padang tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp9.984.938.820 berkurang sebesar Rp(740.269.900) atau (7%) menjadi sebesar Rp9.244.668.920.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp769.038.280 berkurang sebesar Rp(323.102.000) atau (42%) menjadi sebesar Rp445.936.280.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap rencana penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini agar dilinjau kembali sehingga penambahan Belanja Modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp13.762.631.057 berkurang sebesar Rp(6.069.302.499) atau (44%) menjadi sebesar Rp7.693.328.558 atau 0,31% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c**. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer tetap sebesar Rp150.000.000. atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan :

1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp30.000.000.000 bertambah sebesar Rp59.801.232.451 atau 199% menjadi sebesar Rp89.801.232.451.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian :

- a. Penghematan Belanja tetap sebesar Rp28.000.000.000.
- b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp59.801.232.451.
- c. Sisa Belanja Lainnya tetap sebesar Rp2.000.000.000.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SILPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Padang wajib menganggarkan SILPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SILPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Padang dapat mengarahkan penggunaan SILPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp21.650.000.000 terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal tetap sebesar Rp8.300.000.000.
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tetap sebesar Rp13.350.000.000.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Padang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P. RKPD	P. KUA-PPAS	P. APBD
1.	Jumlah Program	213 Program	213 Program	213 Program	213 Program
2.	Jumlah Kegiatan		591 Kegiatan	592 Kegiatan	592 Kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	1797 sub kegiatan	1799 sub kegiatan	1799 sub kegiatan
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	2.777.471.675.132,00	2.449.547.520.991,00	2.482.291.261.121,00	2.482.473.436.121,00

Jumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebanyak 213 sama dengan jumlah program dalam Perubahan RKPD. Jumlah kegiatan sebanyak 592 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD TA 2023 tidak sesuai dan melebihi jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2023. Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD TA 2023 sebanyak 1.799, **melebihi** jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp2.449.547.520.991 sama dengan total pagu anggaran RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp2.482.291.261.121 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp32.743.740.130 atau 1% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp182.175.000 atau 0,007% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Tabel 12 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Wali Kota Padang dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

2. Dinas Kesehatan, antara lain pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Dinas Perhubungan, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Indung Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
7. Dinas Pemuda dan Olahraga, antara lain pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - b. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
8. Dinas Pertanian, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pemerintah Kota Padang harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 213 program, **sama dengan** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 213 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 Rp2.777.471.672.135 **lebih tinggi** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.482.473.436.121. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp294.994.239.011 atau **10%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar terus berupaya untuk menekan seminum mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Padang memperhatikan :

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana terluang dalam RPJMD Tahun 2023-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Padang dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Padang agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka **nomor register** untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 **tidak akan diberikan**. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.

- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.
- G. Pemerintah Kota Padang agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- H. Pemerintah Kota Padang agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI